

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9.A

2021

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 09.A TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT DENGAN PEMBERIAN BERGULIR BANTUAN
USAHA BUDIDAYA DOMBA/KAMBING KEPADA
PERORANGAN/KELOMPOK DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak penurunan kemampuan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Kota Bekasi, salah satu sektor yang dapat bertahan di situasi ini adalah sektor peternakan dan menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa sebagai bentuk peran serta Pemerintah Daerah dalam usaha mengembalikan kemampuan ekonomi masyarakat direalisasikan dengan pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ketahanan Pangan Dengan Pemberian Bergulir Bantuan Usaha Budidaya Domba/Kambing Kepada Perorangan/Kelompok di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (*Good Breeding Practise*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418 Tahun 2001 tentang Pedoman Budidaya Kambing/Domba Yang Baik (Good Farming Practise);
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.175-BPBD/III/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Nomor 524/ 247 /DKPPP.PKH Hal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Domba/Kambing Dalam Rangka Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Domba/Kambing di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021, tanggal 26 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DENGAN PEMBERIAN BANTUAN USAHA BUDIDAYA DOMBA/KAMBING BERGULIR KEPADA PERORANGAN/KELOMPOK DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
6. Bantuan budidaya domba/kambing adalah pemberian bantuan berupa domba/kambing, pakan, kandang, peralatan penanganan limbah dan obat-obatan hewan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Bekasi terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah.
8. Non DTKS/non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH adalah warga yang terdampak Pandemi COVID-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi Pedoman kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ketahanan pangan masyarakat dengan pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing bergulir dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian usaha sosial-ekonomi melalui usaha budidaya ternak domba/kambing pada lahan sempit perkotaan, mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja, Meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan domba/kambing adalah perorangan dan/atau kelompok masyarakat Kota Bekasi dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki identitas resmi dan berdomisili di Kota Bekasi ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- b. terdata dalam DTKS/non DTKS/Non DTKS new normal/KPM BPNT/KPM PKH atau SKTM dari Kelurahan;
- c. memenuhi kriteria rentan sosial ekonomi;
- d. memiliki lahan;
- e. memiliki minat usaha budidaya ternak domba/kambing dan/atau masih atau pernah memelihara ternak;
- f. diusulkan oleh Kelurahan dan direkomendasikan oleh Kecamatan yang kemudian diverifikasi Tim Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi Penerima Bantuan Usaha Budidaya Domba / Kambing;
- g. belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial Ternak Domba/kambing;
- h. ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima bantuan.

BAB III

ASAS

Pasal 5

Pemberian bantuan budidaya domba di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan

Asas :

- a. transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Bantuan Budidaya Domba harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Budidaya Domba dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- c. obyektif, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Budidaya Domba harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- d. tanpa diskriminatif, artinya setiap calon penerima Bantuan Budidaya Domba dapat mengikuti proses pemberian Bantuan Budidaya Domba tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB IV

IDENTIFIKASI CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI

Pasal 6

- (1) Agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dibentuk Tim Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Tim CPCL sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melaksanakan identifikasi, verifikasi dan mengusulkan calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan usaha budidaya domba/kambing.

BAB V

JUMLAH DAN JENIS BANTUAN USAHA BUDIDAYA DOMBA/KAMBING

Pasal 7

Jumlah dan jenis bantuan budidaya usaha budidaya domba/kambing ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Hak penerima bantuan usaha budidaya domba/kambing sebagai berikut:
 - a. menerima bantuan budidaya domba;
 - b. mendapatkan sosialisasi dan pendampingan teknis budidaya;
 - c. mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan.
- (2) Kewajiban Penerima bantuan usaha budidaya domba/kambing sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas pemanfaatan bantuan yang diterimanya;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa penerima bantuan akan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kepentingan usaha budidaya;
 - c. penerima bantuan mengembalikan sejumlah ternak domba yang diberikan untuk diberikan kepada penerima bantuan berikutnya;
 - d. melaporkan secara berkala perkembangan usaha budidaya yang dilakukan kepada Wali Kota melalui Dinas;
 - e. Laporan perkembangan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setiap semester.
- (3) Dalam hal penerima bantuan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - b. apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis pertama dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberikan peringatan tertulis kedua;

- c. apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka diberikan peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan yang diterima kepada Kepala Dinas.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

Pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing di Kota Bekasi sebagai berikut :

- a. calon penerima bantuan usaha budidaya domba/kambing mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilengkapi dengan proposal kegiatan sebagai lampiran yang memuat :
 - 1. profil calon penerima bantuan;
 - 2. potensi sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - 3. program kerja / rencana kegiatan; dan
 - 4. data dan informasi pendukung.
- c. surat permohonan harus mendapatkan persetujuan dari :
 - 1. Penyuluh Pertanian;
 - 2. Lurah;
 - 3. Camat.
- d. surat permohonan yang dilampiri proposal diajukan rangkap 2 (dua) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- e. berkas permohonan diperiksa dan dinilai oleh Tim Identifikasi CPCL;
- f. hasil verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud huruf d dirumuskan dalam Berita Acara Verifikasi yang akan digunakan sebagai dasar usulan penetapan penerima bantuan;
- g. pengusulan penerima bantuan usaha budidaya domba/kambing kepada Wali Kota;
- h. penetapan nama-nama penerima bantuan usaha budidaya domba/kambing ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Pasal 10

Penyerahan bantuan usaha budidaya domba/kambing kepada penerima bantuan dibuktikan dengan daftar nama penerima sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf (h) dan Berita Acara penyerahan bantuan.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h harus menandatangani Perjanjian Penerimaan Bantuan;
- (2) Dinas merumuskan Perjanjian Penerimaan Bantuan yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis usaha, yaitu usaha budidaya domba/kambing;
 - d. jumlah bantuan yang akan diterima;
 - e. kewajiban mengembalikan bantuan;
 - f. jangka waktu pengembalian;
 - g. tata cara pengembalian;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. alternatif penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan.

BAB VIII

PERGULIRAN BANTUAN/*REVOLVING*

Pasal 12

Pengelolaan bantuan usaha budidaya domba/kambing dilaksanakan dengan sistem bergulir (*revolving*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penerima bantuan menyerahkan anak domba/kambing dari hasil budidaya kepada Pemerintah Daerah untuk digulirkan kepada penerima bantuan berikutnya;
- b. perguliran pertama dilaksanakan pada bulan ke 18 (delapan belas) setelah penyerahan bantuan, penerima bantuan wajib mengembalikan ternak domba/kambing sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total domba/kambing betina yang diterima;
- c. perguliran kedua dilaksanakan pada bulan ke 24 (dua puluh empat) setelah penyerahan bantuan, penerima bantuan wajib mengembalikan ternak domba/kambing sebanyak 50% (lima puluh persen) lagi domba/kambing betina dan 100% (seratus persen) domba/kambing jantan;
- d. perguliran domba/kambing hasil budidaya tertuang dalam Berita Acara Serah Terima dan Perguliran Bantuan;
- e. penerima bantuan berhak memiliki usaha budidaya domba/kambing setelah menyelesaikan kewajiban.

Pasal 13

Dinas menyusun rencana perguliran bantuan usaha budidaya domba/kambing kepada penerima bantuan berikutnya berdasarkan pertimbangan teknis dan potensi wilayah.

BAB IX

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Dalam hal domba/kambing yang diterima mati, dijual atau potong paksa karena kelalaian penerima bantuan, maka penerima bantuan yang bersangkutan harus tetap memenuhi kewajiban dan mengganti sejumlah hewan yang mati, dijual atau potong paksa tersebut.

Pasal 15

- (1) Dalam hal domba/kambing yang diterima mati, dijual atau potong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penerima bantuan, maka penerima bantuan yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti;
- (2) Penetapan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi oleh Berita Acara dan Visum oleh Dinas dengan diketahui penyuluh pertanian, lurah dan camat.

Pasal 16

Hal-hal lain yang terjadi akibat kejadian diluar dugaan atau diluar kemampuan akibat bencana alam (force majeure) yang diartikan musibah secara massal yakni banjir, gempa, wabah penyakit maupun musibah individual yang logis menurut Analisa teknis dan sosial maka kewajiban yang harus dipenuhi penerima bantuan dihapuskan.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing kepada Wali Kota;
- (2) Kepala Dinas membuat pertanggungjawaban penyaluran bantuan usaha budidaya domba/kambing yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang sesuai tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing bersumber dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB XII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya domba/kambing dilakukan oleh Tim Pembina Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan usaha budidaya domba/kambing dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Februari 2021

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 9.A SERI E